



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 114/XII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 114/XII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pengawas Kebijakan
Pemerintah (DPW JPKP) Banten

Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No 12 RT 001/RW006 Kelurahan
Gembor, Kecamatan Periuk Kota Tangerang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman RT 002/RW 001, Sukaasih, Kecamatan
Tangerang Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Selasa, 16 Mei 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 114/XII/KI BANTEN-PS/2022 antara pihak Pemohon Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan

Pengawas Kebijakan Pemerintah (DPW JPKP) Banten dengan pihak Termohon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yang serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat untuk melaksanakan Mediasi.
2. Bahwa Permohonan Pada Point 1-4 Termohon menerima sebagai masukan dan Perbaikan.
3. Bahwa permohonan pada Point 5 merupakan informasi yang dikecualikan, dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon. adapun Surat Keputusan terkait hasil Uji Konsekuensinya dapat diberikan kepada Pemohon.
4. Bahwa permohonan berkaitan absensi tidak dikuasai oleh Termohon.
5. Bahwa Permohonan Pada Point 5 sampai dengan 10 sudah dijawab Oleh Termohon berikut Foto dokumentasi berwarna.

[1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 16 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 16 Mei 2023

Panitera Pengganti



(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten